

ABSTRAK

Muhammad Qhozy: *Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Perbedaan Dalam Melaksanakan Tasyahud Awal Dalam Salat Tarawih Empat Rakaat*

Salat tarawih empat rakaat dengan satu kali salam merupakan salah satu format ibadah malam yang jamak dipraktikkan oleh warga persyarikatan Muhammadiyah. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, muncul perbedaan pendapat internal mengenai perlu tidaknya melakukan duduk tasyahud awal pada rakaat kedua. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat pada tahun 2023 telah mengeluarkan putusan resmi bahwa format empat rakaat dilaksanakan langsung tanpa tasyahud awal demi menjaga kemurnian sunnah dan menghindari penyerupaan dengan salat fardhu. Kendati demikian, realita di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah masih mempraktikkan tasyahud awal karena adanya faktor ketidaktahuan serta perbedaan dalam memahami dalil umum. Perbedaan praktik dalam satu payung organisasi ini menjadi sebuah dinamika hukum Islam menarik yang perlu dikaji lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan salat tarawih empat rakaat yang ideal menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. Selain itu, studi ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara rinci landasan-landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwa tersebut. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis realita praktik pelaksanaan salat tarawih di lingkungan internal Muhammadiyah, sekaligus memetakan faktor-faktor pemicu perbedaan serta implikasi hukumnya di tengah-tengah masyarakat luas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh dan dianalisis melalui pendekatan normatif hukum Islam guna menguji kesesuaian antara aturan formal (*quid juris*) dan fakta di lapangan (*quid facti*). Sumber data primer dalam kajian ini meliputi kitab-kitab hadis utama (*mashadhir hadis*) seperti *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dokumen fatwa resmi dari Muhammadiyah, serta hasil keputusan Musywil Tarjih PWM Jawa Barat 2023. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel akademik yang relevan untuk mendukung analisis teoretis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keputusan Musywil Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Barat 2023, secara resmi disepakati bahwa format tarawih empat rakaat berturut-turut dikerjakan tanpa duduk tasyahud awal. Hal ini didasarkan pada metode *takhsis* terhadap dalil umum salat menggunakan kaidah *ushul fikih*. Mengenai realita perbedaan praktik di lapangan, Muhammadiyah menyikapinya dalam koridor *tanawwu' fil ibadah* (keberagaman cara ibadah yang sah), sehingga salat tarawih warga yang masih menggunakan tasyahud awal secara formal dinilai tetap sah.

Kata kunci: Muhammadiyah, Tarawih, Tasyahud Awal, *Tanawwu' fi Ibadah*.